

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 25-35	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR APABILA PEMBELI
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM SISTEM PEMBAYARAN LANGSUNG
DITEMPAT/CASH ON DELIVERY DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Rino Rumanda Syahputra¹, Daniel Hendrawan²

¹ Universitas Kristen Maranatha., Indonesia, rinorumandasyahputra@gmail.com

² Universitas Kristen Maranatha., Indonesia, Daniel.hendrawan@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kurir yang memiliki peran sebagai media penengah antara penjual dan pembeli dalam kegiatan jual-beli online terkhusus dalam sistem pembayaran langsung ditempat yang berarti pembeli memberikan uang kepada kurir ketika barang telah sampai. Saat ini teknologi yang sangat berpengaruh dan digunakan oleh hampir semua masyarakat dunia adalah internet. Pengaruh internet sangat berperan besar dalam bidang perdagangan, sehingga mempunyai manfaat bagi para pelaku usaha dalam menjual produknya secara lebih mudah dan konsumen pun bisa mendapatkan produk yang diinginkannya dengan relatif mudah. Sistem pembayaran dalam jual beli online tergolong lebih mudah karena apabila pembeli akan melakukan pembelian barang, bisa melalui transfer dan bisa juga melakukan pembayaran secara langsung ditempat pada saat barang diantar oleh kurir ke rumah konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dan mengelola beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan, beberapa buku dan penelitian lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kurir dalam sistem belanja online melalui pembayaran langsung di tempat adalah sebagai penerima titipan, sebagai orang yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang yang menerima kuasa dari penjual untuk mendapatkan uang dari pembeli. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem pembayaran langsung di tempat adalah dengan menjamin bahwa kurir tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang atau ketidaksesuaian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Pembayaran Langsung Ditempat, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

This study aims to find out about couriers who have a role as intermediary media between sellers and buyers in online buying and selling activities, especially in direct on-site payment systems, which means the buyer gives money to the courier when the goods arrive. Currently, the technology that is very influential and used by almost all people in the world is the internet. The influence of the internet plays a very big role in the field of trade, so that it has benefits for business people in selling their products more easily and consumers can get the products they want relatively easily. The payment system in buying and selling online is classified as easier because

if the buyer is going to purchase goods, he can transfer them and can also make payments directly on the spot when the goods are delivered by the courier to the consumer's home. The research method used in this study uses normative juridical methods by examining and managing several sources such as laws and regulations, several books and other research. The results of the study show that the courier's position in the online shopping system through direct payment on the spot is as the recipient of the deposit, as a person representing a goods delivery service company who receives power of attorney from the seller to get money from the buyer. The legal protection that can be given to couriers in the on-site payment system is to guarantee that the courier is not responsible for damage to goods or discrepancies that are not caused by his negligence.

Keywords: Legal Position, Direct Payment On The Spot, Legal Protection

PENDAHULUAN

Pada zaman kini manusia tidak bisa dijauhi dari teknologi, saat ini banyak sekali aspek dalam kehidupan sehari-hari yang tidak luput dari campur tangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri juga teknologi pada masa kini sangat dibutuhkan dan sudah menjadi kebutuhan yang primer, tidak hanya karena penggunaannya mudah, tetapi teknologi itu sendiri yang dapat membantu kegiatan kita sehari-hari dari mulai manusia itu bangun dari tidurnya saat pagi hari sampai kembali tidur di malam hari. Jika kita membahas tentang teknologi, salah satu bukti teknologi yang paling besar dan hampir digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia ini adalah internet, tidak disangka internet adalah salah satu teknologi yang sangat berpengaruh karena dengan internet kita dapat mencari informasi sebanyak apapun dan juga dapat menjangkau informasi atau sesuatu hal yang dapat kita kerjakan dari jarak jauh tanpa harus adanya tatap muka. Tak dapat disangkal bahwa Internet adalah media yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat saat ini. Bahkan, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, internet telah menjadi lompatan besar dalam dunia teknologi yang memperluas pandangan tentang batas-batas lokal dan global dalam bisnis.¹ Model bisnis global saat ini memanfaatkan sistem yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, melainkan cukup dengan mentransfer data melalui jaringan internet.

Teknologi dunia maya, atau internet, berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang sangat berguna untuk berbagai aktivitas, terutama dalam hal perdagangan yang memanfaatkan media internet, yang dikenal sebagai perdagangan elektronik (E-Commerce).² Internet juga menawarkan berbagai manfaat dalam bidang perdagangan. Beberapa bukti bahwa internet bermanfaat bagi pelaku usaha adalah kemampuannya untuk memasarkan produk secara lebih mudah, cepat, dan praktis. Konsumen pun dapat dengan mudah mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan harga yang cenderung lebih terjangkau melalui kegiatan jual beli atau belanja online.

¹ Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online*, 30 November 2021

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta: 2004, hlm. 1.

Belanja online adalah kegiatan jual beli dengan proses yang mudah, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.³

Adapun kemudahan yang diperoleh dari berbelanja melalui internet semakin diminati oleh konsumen Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh We Are Social pada bulan April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih memilih untuk membeli produk yang diinginkan secara online.⁴ Dijaman sekarang pun pengguna internet di Indonesia banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja online di marketplace e-commerce dikarenakan lebih murah dan harga yang ada di internet lebih murah dan juga lebih instan, apalagi semenjak pandemi COVID-19 yang dimulai tahun 2020 jadi banyak sekali pelaku usaha yang berpindah kiblat dan melakukan kegiatan berbelanja dari online dan tren berbelanja online memiliki kenaikan yang sangat pesat. Apalagi beberapa platform e-commerce yang menyediakan fitur gratis ongkos kirim maupun cashback yang menggiurkan bagi beberapa konsumen yang pasti akan memilih berbelanja online dibanding berbelanja langsung ke tempat perbelanjaan karena harus mengeluarkan tenaga, niat maupun bensin untuk pergi ke tempat perbelanjaan tersebut. Tetapi, banyak sekali positif dan negatif dalam berbelanja online ini tetapi masyarakat kebanyakan lebih banyak melihat sisi positifnya dibanding sisi negatifnya, sisi positif dalam berbelanja online ini sangat banyak yaitu jangkauan pasar yang luas karena konsumen tidak hanya dapat berbelanja sesuatu yang kita inginkan dari kawan indonesia saja tetapi dapat menjangkau lebih luas yaitu dari internasional, dan juga konsumen dapat membandingkan mana penjual-penjual yang memiliki penawaran lebih murah. Selanjutnya, transaksi online inipun dapat meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi resiko bertambahnya biaya lain contohnya penjual tidak harus membayar gaji karyawan ataupun menyewa sebuah toko untuk membuka usahanya. Lalu dari sisi negatifnya, masih banyak pelaku usaha yang melakukan penipuan online seperti barang tidak sesuai apa yang dipesan ataupun ketika pembeli sudah mengirim uang kepada penjual tetapi penjual tidak kunjung mengirim barangnya atau langsung memblokir si pembeli ketika uang sudah masuk kedalam rekening bank si penipu tersebut. Salah satu sisi negatif lainnya adalah rentannya pencurian data diri pribadi yang dapat disalahgunakan.⁵

Sistem pembayaran dalam jual-beli online ini juga tergolong lebih mudah karena umumnya jika pembeli sudah merasa sesuai dengan barang yang pembeli lihat dalam katalog online tersebut, pembeli umumnya langsung mengirim uang kepada penjual

³ Ainul Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika* 25, no. 6 (2019): 10.

⁴ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia," Databoks, 21 April 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

⁵ Maya Utami Dewi, "Dampak Positif dan Negatif E-Commerce", <https://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Dampak-Positif-dan-Negatif-E-Commerce>

melalui transfer kepada penjual, tetapi balik ke permasalahan awal yang bisa dilihat dari sisi negatif perbelanjaan online yaitu maraknya penipuan online, bisa jadi apabila pembeli sudah merasa sesuai dengan barangnya lalu pembeli tersebut mentransfer uangnya melalui rekening bank lalu penjual tersebut adalah penipu lalu tidak kunjung mengirim barang tersebut dan tidak ada balasan lebih lanjut kepada pembeli, maka dari itu kini ada pembayaran yang dapat digolongkan sebagai pembayaran yang aman yaitu pembayaran dengan sistem pembayaran langsung ditempat atau lebih sering disebut sebagai *Cash On Delivery* atau masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan singkatan 'COD'.

Di beberapa tahun yang lalu sebelum belanja online ini melejit dengan pesat penggunaannya dan mulai ramai seperti sekarang, proses jual beli dengan pembayaran langsung ditempat ini juga sudah sering digunakan. Pada awalnya, pembayaran langsung ditempat berarti transaksi yang mewajibkan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual bertemu dan mereka bersepakat untuk memilih tempat untuk melakukan pembayaran langsung tersebut dan biasanya sistem pembayaran langsung ditempat ini dilakukan apabila pembeli dan penjual ada di satu tempat yang sama. Terjadinya transaksi inipun diawali dari iklan di media sosial maupun dari website dan aplikasi jual-beli online. Ia yang menjual barang tersebut akan membawa barang yang sudah disepakati untuk diperlihatkan oleh pembeli. Apabila pembeli merasa puas dan sesuai ketika pembeli sudah melihat lalu mengecek barang yang akan ia beli, lalu pembeli tersebut akan membayar kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi awal mula transaksi pembayaran langsung ditempat ini terjadi.⁶

Pembayaran langsung di tempat memberikan keuntungan bagi pelanggan atau pembeli, karena memungkinkan mereka untuk memeriksa dan memastikan bahwa barang yang mereka pesan sesuai dengan yang diharapkan saat barang tersebut tiba. Lalu berikutnya, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan barang yang dipesannya, pembeli berhak mengajukan komplain dan juga dapat mendapatkan pengembalian kepada penjual. Namun, seperti metode pembayaran lainnya, sistem pembayaran langsung di tempat juga memiliki potensi masalah. Tidak jarang pembeli merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, lalu menolak untuk membayar dan bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Padahal, kurir hanya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima. Hal tersebut tentu menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pembeli dan penjual telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam sistem pembayaran langsung di tempat, pembeli wajib membayar barang yang dipesannya ketika barang tersebut telah diterima. Jika terjadi

⁶ Muhammad Idris, "*COD Artinya Cash on Delivery, Begini Cara Kerjanya*", <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-cara-kerjanya?page=all>.

ketidaksesuaian barang, hal itu bukan merupakan tanggung jawab kurir.

Sistem pembayaran langsung di tempat merupakan salah satu cara yang efektif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja online. Namun, meskipun banyak kelebihan yang ditawarkan, tidak sedikit pula permasalahan hukum yang muncul dari transaksi tersebut. Jika kita mengaca pada beberapa waktu ke belakang yang sempat viral ini terdapat beberapa kasus dimana pembeli yang membeli barang secara online tersebut dengan melalui pembayaran langsung ditempat ini menolak untuk membayar ketika melihat barang yang ia beli tidak sesuai dengan apa yang penjual harapkan, tidak seperti apa yang pembeli tersebut lihat di laman online tersebut maupun pembeli menerima barang tersebut dengan kondisi yang cacat. Kemudian menyulitkan kurir sebagai pihak jasa pengantaran yang menerima pembayaran tersebut. Celah-celah dalam sistem pembayaran langsung di tempat, seperti yang telah dipaparkan, menuntut adanya instrumen yang dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan atas transaksi tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum oleh perusahaan jasa ekspedisi terhadap kurir dalam pembatalan barang oleh konsumen menggunakan sistem pembayaran langsung ditempat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kurir ekspedisi.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, merupakan bagian dari pendekatan hukum normatif. Untuk melakukan penelitian ini, konsep-konsep hukum perikatan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perdata pada umumnya serta isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau. Isu-isu hukum yang berkaitan dengan jual beli online juga dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Hukum Yang Berkaitan Langsung Dengan Kasus Sistem Pembayaran Langsung Ditempat

Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi setiap orang yang melanggar hak atas orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan cara tertentu berdasarkan undang undang atau peraturan yang berlaku. Dan bila dikaitkan pada kasus yang akan dibahas yaitu kasus mengenai perlindungan kurir sebagai media penengah antara penjual dan pembeli dengan cara mengirim barang yang pembeli pesan dan juga melalui sistem pembayaran langsung ditempat. Salah satu langkah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pembelian online adalah dengan menerapkan sistem pembayaran langsung di tempat. Hal ini menjadi sangat relevan terutama selama pandemi COVID-19, di mana banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Metode pembayaran langsung juga memfasilitasi belanja online bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank atau dompet elektronik. Namun, pembeli yang menolak untuk segera membayar barang yang

mereka pesan melalui sistem pembayaran langsung ini telah menjadi sumber dari beberapa tuntutan hukum belakangan ini⁷. Hal tersebut dikarenakan pembeli yang tidak terima dengan barang yang dipesannya tidak sesuai, dan pada akhirnya sang pembeli tersebut malah menyalahkan hal tersebut dengan cara melampiaskan emosinya kepada kurir tersebut. Sedangkan, kurir bertugas hanya sebagai pengantar barang dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam paket tersebut, itu diluar tanggung jawab kurir tersebut. Dan, sebagian besar kasus mengenai hal tersebut dikarenakan keteledoran pembeli karena tidak sungguh-sungguh melihat deskripsi dalam katalog barang yang pembeli itu akan beli, ataupun juga adanya ketidakwajaran harga dengan barang yang ia beli. Contohnya, penjual tersebut menjual barang dengan harga murah tetapi apabila kita lihat di pasaran barang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, dikarenakan penjual tersebut menjual barang tiruan atau palsu dan banyak kecacatan dan pembeli tidak terima akan barang tersebut.

Padahal, banyak sekali penjual yang menjual barang tiruan di online shop dan pembeli tersebut sudah menjelaskan pada deskripsi katalog nya bahwa barang tersebut adalah tiruan atau banyaknya penjual yang menjual yang menyebut barang tiruan tersebut sebagai produk *premium*, *kw*, *mirror*, dan lain lain. Tetapi, karena minimnya literasi atas deskripsi barang tersebut, pembeli malah melakukan protes kepada kurir seolah-olah kurir tersebut adalah penjual barang tersebut dan banyak juga yang melakukan kekerasan terhadap kurir.

Pasalnya, apabila barang sudah diterima dan dibuka oleh pembeli itu artinya barang tersebut sudah sah milik pembeli tersebut, dan sebaiknya apabila ingin protes dan mengembalikan atau mengganti barang tersebut, pembeli harus langsung mengabari penjual tersebut dan mengirim bukti-bukti yang kuat. Contohnya, sebagian besar penjual menyarankan membuat video ketika pembeli ingin membuka paket barang tersebut agar tidak ada penipuan oleh pembeli dan video tersebut dapat dijadikan bukti orisinil bahwa barang tersebut merupakan salah satu kelalaian dari penjual.

Wanprestasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, adalah kondisi di mana debitur dianggap melanggar perjanjian, baik itu berdasarkan surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan.⁸ Ketika semua pihak telah memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati tanpa menyebabkan kerugian satu sama lain, suatu perjanjian dapat dianggap telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, ada situasi di mana wanprestasi salah satu pihak mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan berarti pekerjaan di bawah standar.

⁷ Conney Stephanie, "Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket Tak Bertuan," Kompas.com, 07 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-codmengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan?page=all>.

⁸ Tim Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaiannya" 3 Oktober 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

Ketika seorang debitur tidak berada dalam keadaan memaksa dan tidak dapat melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahan, maka hal ini disebut sebagai wanprestasi.⁹

Pada dasarnya, terdapat kesamaan antara kegiatan jual beli konvensional dan jual beli online, yaitu adanya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁰ Dalam bisnis online, untuk membangun transaksi pembelian dan penjualan, penting untuk ada saling pengertian dan kesesuaian antara pembeli (debitur) dan penjual (kreditur). Namun, ketika menggunakan metode pembayaran di tempat atau metode pembayaran langsung di tempat, seringkali kita menghadapi situasi di mana pelanggan atau pembeli enggan membayar barang yang telah mereka pesan, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan. Bahkan, terkadang pelanggan menyalahkan kurir ekspedisi, padahal kurir hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada pelanggan.¹¹

Perilaku debitur, atau yang biasa kita sebut sebagai konsumen, yang menolak untuk melakukan pembayaran langsung di tempat dianggap telah melanggar kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Pasal 5 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewajiban konsumen adalah:¹²

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pengaturan Transaksi Jual Beli Menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah suatu kontrak di mana penjual berjanji untuk memberikan kepemilikan produk kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga¹³. Umumnya, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Proses pembelian, penjualan, atau perdagangan barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer dikenal sebagai e-commerce. Dasar dari e-commerce adalah kontrak elektronik

⁹ Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

¹⁰ Hermawan Lumba and Sumiyati, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014): 71–86.

¹¹ Fuad, Muhammad (2023) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Kurir Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. Skripsi, Syariah.

¹² Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum perjanjian, Bandung: PT.Alumni, 2010, Hal 243).

antara pembeli dan penjual. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur e-commerce, tetapi tidak secara khusus mengatur durasi kontrak elektronik. Undang-undang perdagangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri perdagangan juga mengatur e-commerce. Meskipun demikian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia masih mengatur keberlakuan kontrak, dan ini berarti kontrak elektronik tunduk pada peraturannya. UU No. 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang transaksi elektronik dan jual beli sebagian besar mengatur tentang transaksi e-commerce. Menurut Pasal 18 Ayat 1 UU ITE, transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tradisional.¹⁴

3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antara Konsumen Dengan Kurir Ekspedisi

Menurut Pasal 20 Ayat (2) UU ITE, persetujuan dalam transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Asas konsensualisme merupakan dasar dari transaksi E-Commerce yang menandakan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi E-Commerce diatur dalam Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa dalam UU ITE.¹⁵ Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menyebabkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Gugatan secara perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui gugatan perdata, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE. Di masyarakat, ada tradisi hukum yang memengaruhi cara sengketa diselesaikan tanpa melalui pengadilan.¹⁶ Gugatan Konsumen UUPK mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha atas nama diri sendiri atau ahli warisnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga

¹⁴ Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Edited by Edmon Makarim. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

¹⁵ Afida Ainu Rokfa, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6, Nomor 2, Maret 2022, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce*

¹⁶ Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, 2012, hlm. 12.

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atau badan hukum atau yayasan yang mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dan yang telah beroperasi sesuai dengan anggaran dasar pemerintah dan instansi terkait apabila telah menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar atau korban yang tidak lagi di bawah umur.¹⁷ Pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK dibentuk untuk memberikan solusi yang lebih efisien dalam menangani sengketa konsumen, menghindari proses panjang dan biaya tinggi yang terkait dengan beracara di pengadilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen membutuhkan proses hukum yang cepat dan ekonomis, dan BPSK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi alternatif yang cepat, mudah, dan ekonomis bagi konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dianggap efisien dan cepat karena Pasal 55 UUPK menetapkan bahwa BPSK wajib memberikan putusan dalam waktu 21 hari kerja.¹⁹

KESIMPULAN

Pada masa kini ada pembayaran yang dapat digolongkan sebagai pembayaran yang aman yaitu pembayaran dengan pembayaran langsung ditempat atau masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan singkatan 'COD' atau *Cash on Delivery*. Pembayaran dengan menggunakan pembayaran langsung ditempat ini memberikan keuntungan bagi customer atau pembeli, karena dalam pembayaran ini sendiri pembeli dapat mengecek ulang dan memastikan barang yang dipesannya ketika telah tiba apakah sesuai atautkah tidak.

Namun, metode pembayaran langsung di tempat juga dapat menimbulkan masalah. Banyak pembeli yang merasa barang yang dipesannya tidak sesuai dan menolak untuk membayar, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir yang mengantarkan barang yang dibeli melalui aplikasi jual beli online. Namun, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, sehingga tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima. Dalam sistem pembayaran langsung di tempat, jika barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini karena kurir hanya menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1797 KUHPdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa tidak boleh melakukan tindakan yang melebihi kuasanya, dan kuasa yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai tidak memberikan

¹⁷ Mukti Fajar, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*, Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 155.

¹⁸ Ali Ridho, *Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan*. 22 Januari 2018

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hak untuk menunda penyelesaian perkara berdasarkan keputusan wasit.

Apabila kesalahan tersebut dipicu dari kerusakan pada barang, kesalahan tersebut adalah murni kesalahan dari penjual barang dan hal itu tertera pada pasal 1715 KUH Perdata. Dan apabila dalam sistem pembayaran langsung ditempat ini pembeli menyangkal ketika pembayaran barang tersebut atas barang tersebut, kurir memiliki alasan yang benar untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang semestinya menerima barang tersebut menolak, selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata.

Dan sebaiknya masyarakat lebih sadar atas kasus ini apabila menimpa disekitar dan masalah ini merugikan kurir, kita mesti tau bahwa kurir tidak memiliki pertanggungjawaban atas barang yang ia antar apabila ada kecacatan dalam barang tersebut, itu bukan salah dari kurir dan kurir tidak berhak untuk dimarahi atau dikomplain dan kurir itu sendiri memiliki perlindungan dan kedudukan hukum nya sendiri.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Afida Ainur Rokfa, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6, Nomor 2, Maret 2022, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce.
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Jakarta: 2004.
- Ainul Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika* 25, no. 6 (2019)
- Ali Ridho, Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. 22 Januari 2018.
- Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.
- Fuad, Muhammad (2023) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Kurir Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. Skripsi, Syariah.
- Hermawan Lumba and Sumiyati, "Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014)
- Kencana Prena Media Group, Jakarta: 2008.
- Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, 2012,
- Makarim, Edmon. 2005. *PEngantar Hukum Telematika*. Edited by Edmon Makarim. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maya Utami Dewi, "Dampak Positif dan Negatif E-Commerce", <https://sistem->

informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Dampak-Positif-dan-Negatif-E-Commerce.

Muhammad Idris, “COD Artinya Cash on Delivery, Begini Cara Kerjanya”, <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-cara-kerjanya?page=all>.

Mukti Fajar, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery, Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020,

Nindyo Pramono, 2003, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.

Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Riska Natagina Putri, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online, 30 November 2021.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya.

Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya” 3 Oktober 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.